


**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS MINTA PEMPROV NTB
TERUS REHABILITASI PASCAGEMPA**



<https://www.detaktangsel.com>

Elshinta.com – Dalam sambutan pembuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Musrenbangprov NTB) Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus terus mendorong proses rehabilitasi pasca-rangkaian gempa di Lombok pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus 2018.

“Kita tidak ingin saudara-saudara kita tertinggal di daerah yang belum sepenuhnya pulih. Rehabilitasi, rekonstruksi, membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan harus diprioritaskan,” ujar Menteri Bambang dalam keterangan tertulis, Jumat (5/4).

Dikatakannya, proses rehabilitasi tersebut sudah pasti mempengaruhi pertumbuhan ekonomi NTB secara keseluruhan. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan, bahkan berkontraksi minus 4,56 persen di 2018. Apabila tanpa tambang, PDRB NTB tumbuh sebesar 3,08 persen. Perlambatan ekonomi non tambang disebabkan bencana alam yang menimpa NTB di triwulan III 2018.

“Sementara tambang dan penggalan mengalami penurunan di 2015-2018. Nilai ekspor NTB juga mengalami fluktuasi di 2012-2018, dengan komoditas utama bijih tembaga. Sebagai penyumbang perekonomian terbesar NTB, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dalam tiga tahun terakhir. Begitu pula sektor perdagangan besar dan eceran meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun, pertumbuhan PDRB ketiga sektor menurun di 2018,” jelasnya.

Menurut Menteri Bambang, permasalahan NTB adalah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat kemiskinan masih cukup tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cukup rendah di bawah nasional, meskipun terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Kabupaten Sumbawa Barat berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB NTB dengan sumbangan 18,61 persen. Berbanding terbalik dengan Kota Bima yang berkontribusi 2,95 persen terhadap PDRB provinsi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi juga berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat 23,48 persen, disusul Kota Mataram 5,67 persen,” paparnya, seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dodi Handoko.

Sumber Berita:

1. <https://www.elshinta.com/news/172144/2019/04/05/menteri-ppnkepala-bappenas-minta-pemprov-ntb-terus-rehabilitasi-pascagempa>
2. <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/ybDzn5jK-bappenas-upayakan-diversifikasi-ekonomi-untuk-ntb>
3. <https://www.industry.co.id/read/50121/bappenas-masa-depan-industri-pariwisata-ntb-sangat-menjanjikan>
4. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/ppfbyy370/diversifikasi-ekonomi-kunci-percepatan-perekonomian-ntb>
5. http://rri.co.id/post/berita/657459/ekonomi/kepala_bappenas_diversi%EF%AC%81kasi_kunci_melesatkan_perekonomian_ntb.html
6. <https://www.antaraneews.com/berita/820128/menteri-bappenas-dorong-ntb-percepat-pulihkan-ekonomi>
7. <https://regional.kompas.com/read/2019/04/04/22434951/menteri-ppn-minta-ntb-segera-bangkit-dan-optimal-garap-pariwisata>
8. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/04/269390/Menteri.PPN.Puji.RKPD.NTB/>
9. <https://mataraminside.com/ntb-harus-all-out-di-sektor-pariwisata/>

Catatan:

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yaitu, forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. (Pasal 1 angka 21, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Penyelenggara Musrenbang Jangka Panjang Nasional adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedangkan untuk Daerah diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara lebih teknis pengaturan mengenai Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
2. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.